

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa kontestasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) dalam memproduksi dan mempertahankan ruang publik di kawasan Puncak Bogor tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum atau resistensi spontan terhadap kebijakan pemerintah. Kontestasi yang terjadi merupakan respons yang lahir dari rasionalitas yang sangat kontekstual terhadap sebuah kebijakan yang gagal memahami cara PKL sesungguhnya memaknai dan menghidupi ruang.

Melalui analisis tematik, dengan menggunakan kerangka teorinya lefebvre yaitu Triad Spasial (*The Spatial Triad*), yang menjadi kunci untuk memahami suatu konflik yang terjadi di ruang publik. Pada dimensi *representations of space*, pemerintah memproduksi ruang jalur Puncak melalui instrumen kebijakan formal, seperti penertiban relokasi dan penyediaan rest area Gunung Mas berdasarkan logika estetika kawasan wisata dan ketertiban administratif. Namun nyatanya logika ini dibangun tanpa melibatkan PKL dalam perancangan solusinya, sehingga menghasilkan rest area yang secara fisik memadai namun secara ekonomi (*not viable*). Terbukti dari data dilapangan bahwa, pendapatan pedagang yang jauh berbeda dibandingkan dijalan dan desain konektivitas antara area parkir kendaraan dengan blok-blok kios pedagang yang dinilai tidak efektif.

Pada dimensi *spaces of representation*, bagi para pedagang, jalur Puncak bukanlah lahan negara ilegal yang mereka tumpangi secara liar. Mereka memaknainya sebagai *lived space* yang telah diisi oleh memori, ikatan sosial, dan sandaran ekonomi selama puluhan tahun. *Lived space* yang alamiah ini tidak bisa digantikan begitu saja oleh bangunan rest area baru yang belum memiliki ekosistem pembeli, jaringan pelanggan, ataupun ingatan kolektif konsumen.

Pada dimensi *spatial practice*, benturan antara konsep pemerintah dan kebutuhan nyata PKL akhirnya termanifestasi dalam taktik bertahan hidup yang dilakukan oleh PKL. Praktik ini terus berkembang, mulai dari transformasi lapak dengan menggunakan kendaraan bermotor yang dinamis, pemanfaatan jaringan informan atau "cepu" lokal untuk membaca pergerakan razia Satpol PP, hingga penerapan strategi ganda di mana pedagang mempertahankan kepemilikan kios formal di rest area namun juga tetap aktif mempertahankan kehadiran mereka secara formal dengan berjualan kopi menggunakan motor di bahu jalan Puncak.

Seluruh bentuk perlawanan sehari-hari ini sama sekali tidak berbasis pada ideologi tertentu untuk menolak otoritas negara secara total. Taktik tersebut murni digerakkan oleh kebutuhan yang paling mendasar, yaitu mempertahankan sumber penghidupan ekonomi akibat belum adanya alternatif ekonomi baru yang setara. Dinamika kontestasi ruang di Puncak Bogor saat ini berada dalam kondisi konflik berkepanjangan. Penertiban fisik sejak 24 Juni 2024 hingga saat ini hanya mampu membersihkan ruang secara visual dalam jangka pendek, namun gagal menciptakan ketertiban permanen dalam jangka panjang. Munculnya fenomena "kucing-kucingan" bahwa negara gagal memonopoli kontrol atas ruang publik secara total. Selama solusi yang ditawarkan (rest area) belum bisa memberikan pendapatan yang setara dengan di jalanan, maka sampai kapan pun penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tidak akan pernah selesai dan akan terus terjadi. Ini adalah bukti kegagalan produksi ruang dimana pemerintah hanya berhasil memindahkan fisiknya namun gagal menyelesaikan permasalahan utamanya, yaitu kebutuhan ekonomi para pedagang kaki lima.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki sejumlah saran rekomendasi yang terbagi menjadi saran praktis bagi pemangku kepentingan dan saran akademis untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan rekayasa tata letak dan alur kendaraan di dalam Rest Area Gunung Mas. Tujuannya agar kendaraan wisatawan diarahkan untuk melewati blok-blok kios terlebih dahulu sebelum menuju area parkir utama. Langkah ini penting untuk menciptakan peluang pasar yang adil, sehingga kios yang berada di bagian dalam tetap bisa dijangkau oleh pengunjung.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengubah kebiasaan wisatawan yang terbiasa jajan di pinggir jalan, pemerintah daerah disarankan menerapkan kebijakan parkir gratis untuk sementara waktu serta rutin mengadakan acara (event) komunitas atau hiburan setiap akhir pekan di dalam rest area. Strategi ini dapat menjadi magnet untuk menarik arus pengunjung masuk tanpa membuat mereka merasa ribet atau terbebani biaya tambahan.

Adapun yang terpenting, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengubah pola penataan dari yang semula cenderung represif (fokus pada pengusuran) menjadi lebih preventif dan kolaboratif. Selain itu, komunikasi dengan para PKL tidak boleh berhenti begitu saja setelah lapak mereka dibongkar. Setelah proses relokasi selesai, dinas terkait harus tetap rutin turun ke lapangan untuk memantau kondisi konkret pedagang, mengevaluasi kendala pemasukan mereka, dan mendengarkan aspirasi mereka secara berkala.

2. Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Para pedagang disarankan untuk mulai mengurangi penjualan produk yang terlalu serupa (homogen) agar tidak terjadi persaingan harga yang tidak sehat di dalam rest area. PKL perlu berinovasi dalam menciptakan kreativitas kuliner khas atau produk oleh-oleh unik yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Penting juga sebagai PKL untuk membentuk atau memperkuat wadah paguyuban yang solid. Kelompok ini tidak hanya digunakan sebagai alat perlawanan saat terjadi konflik, melainkan berfungsi sebagai jembatan formal untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) ketika

bernegosiasi dengan pengelola rest area terkait perbaikan fasilitas, bantuan modal, maupun program promosi bersama.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Akan menarik jika peneliti berikutnya dapat melakukan studi perbandingan antara kasus Puncak Bogor dengan kawasan wisata lain di Indonesia yang mengalami konflik serupa. Hal ini penting untuk menguji apakah konsep kegagalan epistemik dalam kebijakan relokasi ini merupakan pola yang sistemik di Indonesia atau hanya anomali kasus di Puncak saja.

Selain itu, mengingat penelitian ini baru memotret fenomena pada satu lini waktu tertentu, diperlukan penelitian jangka Panjang, sekiranya selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Pendekatan ini akan mampu menangkap bagaimana taktik dan praktik spasial PKL terus berevolusi seiring dengan dinamisnya perubahan kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat di lapangan.